

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I. Kesimpulan**

- a. Marak terjadinya perdagangan orang dikarenakan adanya beberapa faktor yang mendorong orang terlibat dalam trafficking, yang dapat dilihat dari Faktor-faktor penyebab dari sisi penawaran seperti; Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan lebih menguntungkan dari menjual narkoba, kemiskinan akibat multi krisis yang menyebabkan kurangnya kesempatan kerja, keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim, materialisme yang konsumtif merupakan faktor menjerat hidup anak baru gede (ABG) sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini, pengaruh budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, Adat menikah anak usia muda, mempunyai tingkat kegagalan yang sangat tinggi, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah dan juga kesempatan ekonomi yang terbatas.
- b. Penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus perdagangan wanita dan anak dibawah umur, tindak pidana perdagangan orang tidak selalu melanggar satu aturan hukum (hukum pidana) saja, tetapi juga terdapat juga melanggar lebih dari satu aturan/undang-undang. Karena itu, Hakim memutuskan bahwa dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi maka untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menerapkan sanksi hukum bagi pelaku sudah selayaknya mendapat sanksi pidana penjara (penal) dan sanksi administrasi lainnya (non penal), agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

## V.2. Saran

- a. Agar tidak menimbulkan maraknya perdagangan wanita dan anak dibawah umur, maka dengan adanya memberikan Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan dan pencegahan kasus perdagangan orang sebaiknya para penegak hukum terutama pihak kepolisian beserta para pihak yang berwenang melakukan sosialisasi dilakukan dengan, melakukan pendataan korban, melakukan penjemputan dan pemulangan korban, mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan advokasi, pelatihan dan kerja sama.
- b. Hakim harus dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, dan penjatuhan hukumannya belum setimpal dengan apa yang telah diperbuat Terdakwa selain melakukan tindak pidana perdagangan orang pelaku tersebut juga melakukan perbuatan asusila kepada anak dibawah umur. Pemerintah merevisi undang-undang yang dirasa kurang memberatkan tersangka *trafficking*, seperti penjatuhan kurungan yang dirasa kurang memberatkan tersangka *trafficking* dan upaya penegak hukum memberikan sanksi yang tegas baik pidana maupun administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang menimbulkan efek jera.